



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 248/KPTS/M/2015

**TENTANG
PENETAPAN RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN PRIMER MENURUT
FUNGSI NYA SEBAGAI JALAN ARTERI (JAP) DAN JALAN KOLEKTOR-1 (JKP-1)**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan sistem jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan arteri dan jalan kolektor-1 dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1);
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Nomor AJ.702/1/1/DJPD/2015 tanggal 23 Februari 2015 perihal Masukan dan Tanggapan Konsep Usulan Ruas-ruas Jalan menurut Fungsinya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN PRIMER MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN ARTERI (JAP) DAN JALAN KOLEKTOR-1 (JKP-1).
- KESATU :** Menetapkan ruas jalan arteri primer dan jalan kolektor primer-1 bukan jalan tol sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan jalan arteri primer jalan tol sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA :** Ketetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditinjau secara berkala setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah yang telah dicapai.
- KETIGA :** Berdasarkan Diktum Kesatu, Gubernur menetapkan fungsi ruas jalan sebagai Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2), Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3), Jalan Kolektor Primer-4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Kolektor Sekunder (JKS), Jalan Lokal Sekunder (JLS), dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S) berdasarkan usulan Bupati/ Walikota.
- KEEMPAT :** Terhadap ruas jalan yang mengalami perubahan fungsi jalan akan dilakukan proses serah terima aset jalan dari penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang baru dengan dilengkapi Dokumen Administrasi, Berita Acara Serah Terima Aset, sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan tanah, dan dokumen lainnya.
- KELIMA :** Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor 1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Para Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Para Kepala Bappeda Provinsi seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Dinas PU/ Bina Marga Provinsi seluruh Indonesia;
11. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2015

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

26. PROVINSI GORONTALO (51)

A. PETA JARINGAN JALAN

REPUBLIK INDONESIA



LEGENDA :

- JALAN ARTERI PRIMER (JALAN TOL)
- JALAN ARTERI PRIMER (JAP)
- JALAN KOLEKTOR PRIMER - 1 (JKP-1)
- JKP-1 (BELUM TERSAMBUNG)
- JKP-1 (JALAN STRATEGIS NASIONAL / JSN)
- PKN (PUSAT KEGIATAN NASIONAL)
- ▲ PKW (PUSAT KEGIATAN WILAYAH)
- △ PKSN (PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL)
- KSPN KAWASAN STRATEGIS PARAWISATA NASIONAL - DAN SEKITARNYA
- ✈ BANDAR UDARA PENGUMPUL SKALA PRIMER (PP)
- ✈ BANDAR UDARA PENGUMPUL SKALA SEKUNDER (PS)
- ✈ BANDAR UDARA PENGUMPUL SKALA TERSIER (PT)
- ⚓ PELABUHAN UTAMA (PU) INTERNASIONAL HUB.
- ⚓ PELABUHAN UTAMA (PU) INTERNASIONAL
- ⚓ PELABUHAN PENGUMPUL (PP)
- 023 NOMOR RUAS
- BATAS NEGARA
- BATAS PROVINSI
- BATAS KABUPATEN
- IBUKOTA NEGARA
- IBUKOTA PROVINSI
- KOTA MADYA
- IBUKOTA KABUPATEN
- IBUKOTA KECAMATAN



MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. Basuki Hadimuljono

M. BASUKI HADIMULJONO

B. DAFTAR RUAS JALAN

NO.	NOMOR RUAS		N A M A R U A S	PANJANG RUAS (KM)	JAP (KM)	JKP-1 (KM)
1	001		ATINGGOLA (BTS. PROV. SULUT) - KWANDANG	40,41	40,41	
2	002		KWANDANG - MALINGKAPUTO	11,99	11,99	
3	003		MALINGKAPUTO - TOLANGO	17,00		17,00
4	004		TOLANGO - BULONTIO	56,05		56,05
5	005		BULONTIO - TOLINGGULA (BTS. PROV. SULTENG)	55,50		55,50
6	006		TALUDAA (BTS. PROV. SULUT) - PEL. GORONTALO	67,70		67,70
7	006	11 K	JLN. MAYOR DULLAH (GORONTALO)	7,36		7,36
8	006	12 K	JLN. JALALUDIN TANTU (GORONTALO)	0,71		0,71
9	006	13 K	JLN. A. YANI (GORONTALO)	0,70		0,70
10	007		BTS. KOTA GORONTALO - BTS. KOTA LIMBOTO	7,24	7,24	
11	007	11 K	JLN. BASUKI RACHMAT (GORONTALO)	0,57	0,57	
12	007	12 K	JLN. AGUS SALIM (GORONTALO)	4,67	4,67	
13	007	13 K	JLN. SUDIRMAN (LIMBOTO)	3,10	3,10	
14	008		BTS. KOTA LIMBOTO - ISIMU	6,20	6,20	
15	008	11 K	JLN. A. YANI (LIMBOTO)	0,87	0,87	
16	008	12 K	JLN. RAYA LIMBOTO (LIMBOTO)	7,87	7,87	
17	009		ISIMU - PAGUYAMAN	41,72	41,72	
18	009	11 K	JLN. AKSES KE BANDARA JALALUDDIN	1,47	1,47	
19	010		PAGUYAMAN - TABULO	63,08	63,08	
20	011		TABULO - MARISA	28,00	28,00	
21	012		MARISA - LEMITO	68,19	68,19	
22	013		LEMITO - MOLOSIPAT (BTS. PROV. SULTENG)	33,31	33,31	
23	014		MALINGKAPOTO - ISIMU	19,13	19,13	
24	015		KWANDANG - PELABUHAN KWANDANG	2,26		2,26
25	016		SP. PELABUHAN ANGGREK - PELABUHAN ANGGREK	2,68		2,68
26	017		TOLANGO - PAGUYAMAN	59,16		59,16
27	018	1	MARISA - DESA TALU DITI	40,00		40,00
28	018	2	DESA BOGO-BOGO - TOLINGGULA	20,00		20,00
29	019		GORONTALO - BILUHU BARAT	27,90		27,90
30	019	11 K	JLN. KALENGKONGAN (GORONTALO)	1,77		1,77
31	019	12 K	JLN. YOS SUDARSO (GORONTALO)	2,40		2,40
32	019	13 K	JLN. BOTULIYODU (GORONTALO)	4,00		4,00
33	020		BILUHU BARAT - BILATO	28,90		28,90
34	021		BILATO - TANGKOBU	16,70		16,70
TOTAL PROVINSI GORONTALO				748,60	337,82	410,78

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO